

JUDI MEMISKINKAN MASYARAKAT DAN HAMBAT PEMBANGUNAN NEGARA

Oleh: Dr.Siprianus Edi Hardum, S.I.P.,S.H.,M.H.¹

I. PENDAHULUAN

Yudi (36), warga Kampung Bojong, Desa Bojong Nangka, Kecamatan Gunung Putri Kabupaten Bogor, Jawa Barat dicerai oleh istrinya Serly (30). Peralnnya, dua unit mobil mereka dan satu unit rumah yang mereka tempati harus dijual karena Yudi terjatut utang. Pria tiga anak itu dililit uang karena rugi main judi online (slot).

Kasus lain terjadi Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT). Mesi (42) warga Kampung Pateng, Desa Pateng Lesu, Kecamatan Ndosu, harus menjual dua bidang tanahnya untuk membayar utangnya. Selain itu, beberapa petak sawahnya harus menggadai kepada orang lain juga untuk membayar utang. Pria beranak tiga ini terjatut utang. Mesi berkubang dalam permainan judi online. Istrinya Emy sering kabur ke rumah orangtuanya di Kajong, Reok Barat, Manggarai, karena kesal dengan tingkah suaminya yang susah meninggalkan kebiasaan berjudi.

Kasus lainnya lagi adalah anggota polisi wanita (Polwan) FN dari Polres Mojokerto, Jawa Timur (Jatim) gelap mata menyiram suaminya RDW yang juga anggota Polri dengan bensin lalu disulut api. FN bertindak tanpa kendali karena suaminya menggunakan uang kebutuhan rumah tangga untuk bermain judi. FN berusaha memadamkan api dan sempat membawa suaminya ke RSUD Wahidin Sudiro Husodo, namun nyawanya tak tertolong. RDW tewas dengan luka bakar 96 persen. Sementara FN ditetapkan sebagai tersangka kasus kekerasan dalam rumah tangga dan ditahan².

Tiga kasus di atas merupakan tiga pasangan suami istri dari begitu banyak pasangan suami-istri Indonesia yang jatuh miskin dan berakhir dengan perceraian karena kasus perjudian online dan judi konvensional.

Judi dan perjudian merupakan salah satu tantangan bahkan penghambat pembangunan di Indonesia selain korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), radikalisme agama (Islam), dan maraknya peredaran narkoba.

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa Jakarta, advokat di "Edi Hardum and Partners" Jakarta.

² https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/bahaya_judi:_suami_dibakar,_istri_ditahan.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), judi merupakan permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan seperti main kartu, dadu dan judi merupakan pangkal kejahatan.

Perjudian dalam bahasa Inggris disebut *gambling*, dalam bahasa Belanda disebut *gokspel* atau *hazardspel* yang berarti permainan, di mana pemain bertaruh untuk memilih satu pilihan di antara beberapa pilihan di mana hanya satu pilihan saja yang benar dan menjadi pemenang. Pemain yang kalah taruhan akan memberikan taruhannya kepada si pemenang. Peraturan dan jumlah taruhan ditentukan sebelum pertandingan dimulai³.

Undian dapat dipandang sebagai perjudian di mana aturan mainnya adalah dengan cara menentukan suatu keputusan dengan pemilihan acak. Undian biasanya diadakan untuk menentukan pemenang suatu hadiah. Contohnya adalah undian di mana peserta harus membeli sepotong tiket yang diberi nomor. Nomor tiket-tiket ini lantas secara acak ditarik dan nomor yang ditarik adalah nomor pemenang. Pemegang tiket dengan nomor pemenang ini berhak atas hadiah tertentu⁴.

Prinsip dalam berjudi secara umum bertujuan untuk mendapatkan keuntungan jika menang taruhan. Semakin besar uang atau barang yang dipertaruhkan harganya akan semakin besar juga uang yang didapatkan.

Judi terdiri dua kategori yakni, *pertama*, judi konvensional, yaitu perjudian yang dilakukan secara tatap muka, harus bertemu fisik yang terlibat dalam permainan serta menggunakan uang tunai. *Kedua*, judi online yakni perjudian yang dilakukan melalui media internet. Jadi yang terlibat dalam perjudian tidak bertemu fisik⁵.

A. Judi Konvensional

Ada lima permainan judi konvensional yang paling disukai orang Indonesia⁶, *pertama*, Togel (Totoan Gelap). Togel ini tidak asing untuk sebagian masyarakat Indonesia. Togel untuk masuk sampai pelosok Indonesia. Togel adalah sebuah permainan menebak angka yang menurut sejarah, sudah populer sejak ratusan tahun lalu. Meskipun permainan ini memiliki

³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian> (diakses, 6 Juli 2025).

⁴ Ibid

⁵ <https://mojok.co/kilas/sosial/alasan-judi-online-lebih-berbahaya-ketimbang-judi-konvensional-bisa-jadi-penyakit/>

⁶ <https://economy.okezone.com/read/2022/05/20/622/2597194/5-permainan-judi-melanggar-hukum-yang-banyak-disukai-oleh-orang-indonesia?page=2>

ragam nama, tetap saja intinya adalah menebak angka. Namun, yang membedakan dari permainan ini hanyalah perkara pemberian hadiahnya saja. Di NTT terutama di daratan Flores, orang menebak angka sampai percaya atau mengandalkan mimpi. Tidak sedikit orang NTT yang ekonomi lemah tambah melarat karena berkubang dalam judi ini.

Kedua, Sabung Ayam. Sabung ayam merupakan salah satu jenis judi yang mana terdapat hukumannya. Cara main dari judi ini adalah dengan menggunakan ayam sebagai hewan yang diadu. Umumnya saat ayam-ayam jago sedang bertarung, para penonton akan melakukan totoan. Mereka bertaruh untuk menentukan ayam mana yang akan menang. Jika menang nantinya totoan uang akan jatuh kepadanya, dan jika kalah akan sebaliknya.

Judi Sabung ayam hampir terdapat di semua daerah di Indonesia. Yang paling terkenal dengan judi sabung ayam ini terdapat di Pulau Bali. Di Manggarai Raya judi sabung ayam berada di Kecamatan Ruteng dan sejumlah kampung sekitar itu.

Ketiga, Judi Dadu. Dadu adalah sebuah objek kecil yang umumnya berbentuk kubus yang digunakan untuk menghasilkan angka atau simbol acak. Dadu digunakan dalam berbagai permainan anak-anak dan judi.

Keempat, judi kartu (main kartu) yakni permainan yang melibatkan taruhan uang atau benda berharga lainnya pada hasil permainan kartu, dengan harapan mendapatkan keuntungan lebih besar. Tidak sedikit orang Indonesia yang tetap hidup melarat bahkan dari keberadaan ekonomi lumayan bagus menjadi melarat karena sang suami selalu duduk melingkar bermain kartu. Judi kartu merupakan penyakit utama orang Manggarai Raya, NTT tidak terkecuali mereka yang alumni seminari menengah dan seminari tinggi di Flores. Bahkan tidak sedikit orang NTT yang berdiam tidak jauh dari Istana Negara yang sebagai berprofesi sebagai penegak hukum seperti advokat sangat maniak dalam judi kartu ini.

Judi kartu yang dimainkan mulai dari main remi, hingga domino. Bahkan pihak pemilik rumah tempat terselenggaranya judi kartu akan menyediakan minum dan juga gelas kosong di tengah. Orang yang menang judi akan mengisi gelas tersebut sebagai sumbangan kepada pemilik rumah. Di beberapa daerah praktik ini kerap kali digerebek oleh polisi lantaran dianggap melanggar hukum.

Kisah nyata di daerah Tangerang, Banten, tahun 2024, sekitar 12 orang yang berasal dari Manggarai, NTT tertangkap tangan oleh polisi karena tengah judi kartu di sebuah gudang pabrik sebuah perusahaan. Kedua belas orang itu dimasukkan ke mobil truk polisi (mobil keranjang

istilah mereka). Dari tangan mereka disita sekitar Rp 5.000.000,00 uang taruhan judi kartu. Polisi bukannya membawa para penjudi ini ke kantor polisi untuk diproses hukum tetapi polisi justru meminta uang kepada masing-masing orang (penjudi) sebesar Rp 5.000.000,00, dengan itu mereka tidak akan ditahan dan tidak diproses hukum. Semua penjudi ini adalah buruk pabrik. Semua mereka tidak menyanggupi membayar Rp 5.000.000,00. Karena mereka tidak mampu membayar Rp 5.000.000,00 per orang, mereka dibawa putar-putar sama polisi. Menjelang malam hari, akhirnya mereka hanya mampu membayar Rp 1.000.000,00 juta per orang kepada polisi. Sebagian dari mereka meminjam kepada teman-teman mereka melalui telepon. Setelah membayar sejumlah demikian per orang, polisi lalu melepaskan mereka.

Kelima, Judi Bola. Taruhan judi bola memang banyak sekali peminatnya di Indonesia. Taruhan jenis ini memang tidak membosankan dan memberikan kesan menantang. Dimana kita akan menjagokan salah satu tim sepak bola yang sedang bermain. Bagi peminat permainan sepak bola tentu taruhan judi bola bukan menjadi hal yang aneh.

B. Judi Online

Judi online lahir seiring dengan lahirnya revolusi industri dimana saat ini sudah masuk pada revolusi industri 4.0., bahkan sampai revolusi industri 5.0. Ada pun tahap-tahap revolusi industri⁷, *pertama*, Revolusi Industri 1.0. Terjadi sekitar tahun 1750 -1850 (abad ke 18) dengan ditemukannya Mesin Uap oleh James Watt di Inggris. Sejak itulah, terjadi perubahan besar-besaran dalam produksi di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi dan teknologi. Dengan ditemukannya mesin uap, maka mesin menggantikan tenaga manusia.

Kedua, Revolusi Industri 2.0. Terjadi di awal abad 20 dengan ditemukannya tenaga listrik dan ban berjalan. Tenaga uap diganti dengan tenaga listrik, dan industri menggunakan ban berjalan (conveyor belt) di akhir 1800-an, mobil, tank, pesawat, senjata mulai diproduksi secara massal. Perubahan dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Pada abad ini, terjadi akselerasi pengembangan mesin mesin. Penemuan-penemuan ini mengubah wajah dunia secara nyata, terutama semakin mempermudah aksesibilitas manusia.

⁷ Agus Nur Arifin, " Sejarah Revolusi Industri dari 1.0 hingga 5.0". [<https://www.kafapet-unsoed.com/2023/09/sejarah-revolusi-industri-dari-10.html>].

Ketiga, Revolusi Industri 3.0 ditandai dengan ditemukannya computer dan robot pada abad 20. Komputer pertama Colossus, selanjutnya ditemukan semikonduktor, transistor, dan Integrated chip (IC) menjadi computer berukuran kecil dan ringan. Komputer dan robot mulai menggantikan fungsi manusia di industry industry sebagai operator dan pengendali lini produksi.

Keempat, Revolusi Industri 4.0. Terjadi di awal abad 21. Era ini menggabungkan teknologi otomatis dengan teknologi siber. Hal tersebut menyangkut system siber-fisik, Internet of things (IoT), cloud computing, dan cognitive computing. Revolusi industry 4.0 menanamkan teknologi cerdas yang dapat terhubung dengan berbagai bidang kehidupan manusia. Tiga ciri utama industry 4.0 yakni digitisasi di banyak bidang, adanya *artificial intelligence* (AI) atau kecerdasan buatan dan adanya big data. Dengan tiga ciri tersebut Revolusi industry 4.0 membawa perubahan besar-besaran di segala aspek kehidupan manusia. Terjadinya ledakan besar-besaran di bidang teknologi, mengubah cara manusia hidup maupun bekerja.

Kelima, Revolusi Industri 5.0. Revolusi industry 5.0 masih dalam konsep perkembangan, karena beberapa negara masih beradaptasi dengan revolusi industry 4.0. Konsep revolusi industry 5.0 terfokus pada penggabungan antara teknologi dan manusia, serta kebutuhan untuk mengembangkan system yang lebih adaptif dan responsive terhadap perubahan lingkungan produksi.

Perkembangan teknologi ini sampai pada industry 4.0 membawa dampak kepada kehidupan manusia baik dampak positif maupun dampak negative. Dampak negative ini jelas merugikan kehidupan manusia baik secara organisasi seperti sebesar negara maupun individu. Industri 4.0 dengan digitisasinya memudahkan manusia untuk berkomunikasi dan bisa memudahkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁸ Hampir semua aktivitas perekonomian di dunia memanfaatkan media internet dengan menggunakan sarana sistem elektronik.

Salah satu dampak negative lahirnya industry 4.0 yang berbasis internet ini praktik judi online. Judi online merupakan salah satu bentuk *cyber crime* (kejahatan siber). Cyber Crime

⁸Syaibatul Hamdi, Suhaimi, and Mujibussalim, "Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana," *Jurnal Ilmu Hukum* 1, Nomor 4, 2013, hlm. 25–31, <http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4564>. hlm. 25.

adalah tindak pidana criminal yang dilakukan pada teknologi internet (cyber space), baik yang menyerang fasilitas umum maupun kepemilikan pribadi⁹.

Judi online adalah bentuk perjudian yang dilakukan secara elektronik melalui internet. Dalam judi online, pemain dapat memasang taruhan, bermain permainan kasino, taruhan olahraga, poker, hingga permainan yang disamarkan dalam aplikasi hiburan atau bertaruh pada hasil acara olahraga secara virtual, termasuk setoran uang, penarikan kemenangan, dan interaksi dengan pemain lain.

Marak

Judi online bentuk modern bentuk perjudian konvensional dan berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hampir setiap menit masyarakat Indonesia disuguhi berita soal judi online. Polri sendiri mengklaim memberantas tindak pidana perjudian online atau daring sejak lama. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo saat rapat kerja dengan Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, pada Senin, 11 November 2024, mengatakan, sejak tahun 2020 – 2024, lembaganya telah menetapkan 9.096 tersangka kasus judi online¹⁰.

Menurut Kapolri, dalam rentang waktu itu polisi juga memblokir 5.991 rekening dan menutup 68.108 situs judi online. Dia juga membeberkan selama triwulan I hingga triwulan III 2024, polisi menemukan ada perputaran uang senilai Rp 283 triliun terkait kasus judi online.

Karena marak dan membahayakannya judi online, maka Presiden Joko Widodo waktu itu membentuk Satuan Tugas (Satgas) Judi Online yang diketuai Menko Polhukam Hadi Tjahjanto untuk memberantas praktik judi online di Indonesia. Pembentukan Satgas Judi Online itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Pemberantasan Perjudian Daring yang terbit di Jakarta, Jumat (14/6/2024)¹¹.

⁹ Dr. Yurizal, S.H., M.H., "Penegakan Hukum Tindak Cyber Crime", Media Nusa Creative, Jakarta 2018 halaman 16.

¹⁰ <https://www.tempo.co/hukum/sederet-fakta-judi-online-yang-disorot-publik-sepanjang-2024-siapa-sosok-inisial-t—1196488>

¹¹ <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/21/21081631/polri-tangkap-5982-tersangka-judi-online-sejak-2022-puluhan-ribu-situs>.

II. PENYEBAB MARAKNYA JUDI DAN JUDI ONLINE

Ada beberapa faktor utama yang mendorong maraknya judi dan praktik judi online di masyarakat, antara lain:

1. Aparat Penegak Hukum Terlibat

Keterlibatan aparat penegak hukum terutama anggota Polri dalam judi online bukan isapan jempol. Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan, sampai tahun 2024 sebanyak 97.000 anggota TNI-Polri juga menjadi pemain judi online¹². Jaksa Agung ST Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Senayan, Jakarta, Rabu, 13 November 2024, mengatakan, ada ribuan anggota kejaksaan yang diduga terlibat judi online.

Keterlibatan anggota Polri dalam judi konvensional juga sudah terjadi sejak dulu, seperti judi sabung ayam, kartu dan lain-lain. Kasus dua anggota TNI menembak tiga anggota polisi hingga merenggang nyawa dengan senjata api saat tiga polisi itu menggerebek lokasi judi sabung ayam di Kampung Karang Manik, Kecamatan Negara Batin, Kabupaten Way Kanan, Lampung pada Senin, 17 Maret 2025 sebagai salah satu contoh anggota Polri dan TNI berkubang dalam kasus perjudian konvensional. Menurut pelaku, mereka menempatkan anggota tiga anggota polisi itu karena tiga anggota polisi sering mengambil jatah dari tempat perjudian sabung ayam itu¹³.

Keterlibat aparat penegak hukum dalam kasus perjudian bisa berbentuk terlibat langsung sebagai pemain judi, tetapi bisa secara tak langsung seperti menjadikan penjudi dan tempat judi sebagai sebagai tempat sumber uang dengan system menerima setoran.

2. Jangkit Beragam Kalangan

Berdasarkan data Satgas Judi Online, penjudi daring berasal dari beragam latar belakang, mulai dari polisi, tentara, wartawan hingga pegawai negeri sipil (PNS) dari bermacam lembaga dan kementerian. Pelaku yang melibatkan wartawan hingga Juni 2024 lalu, jumlah transaksi mencapai 6.899 dengan nilai Rp 1,4 miliar. Yang memprihatinkan juga adalah

¹² <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/21/22364331/menko-polkam-97000-anggota-tni-polri-bermain-judi-online>.

¹³ <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/20/19522741/polisi-diduga-terlibat-judi-sabung-ayam-di-lampung-kapolri-kita-tunggu-tim?page=all>.

praktik judi online ini menasar anggota legislatif baik di tingkat pusat maupun daerah¹⁴. Kepala Pusat Pelaporan dan Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana, mengatakan, ada lebih dari 1.000 anggota DPR dan DPRD beserta sekretariat jenderal yang terlibat transaksi judi online¹⁵.

Satgas Judi Online mencatat sebanyak 2,37 juta orang terjebak judi online, yang 80 persennya merupakan kelompok ekonomi menengah ke bawah. Tidak hanya sampai di situ, perjudian online juga terjadi di kalangan mahasiswa. Pasalnya, hingga November 2024, sejumlah 960.000 pelajar dan mahasiswa terlibat kasus judi online. Dari banyaknya pengguna judi online di Indonesia, sebesar 60% dari angka tersebut adalah generasi Milenial dan generasi Z. Satgas Judi Online juga mencatat bahwa 82% orang yang mengakses internet pernah melihat iklan judi online. Dari banyaknya sosial media yang eksis, Instagram dan Facebook menempati urutan teratas media sosial dengan iklan judi online terbanyak. Selain itu, situs film ilegal dan game online menjadi ladang subur pengguna judi online.¹⁶

3. Kesempatan / Kemudahan Akses

Hampir semua orang yang melek huruf di Indonesia memiliki handphone. Melalui handphone inilah akses terhadap judi daring ini sangat mudah. Bermain judi online dilaksanakan kapan dan di mana saja yang terpenting bisa terkoneksi dengan internet.

4. Iming-iming Keuntungan Instan

Judi online sering menjanjikan hadiah besar atau kemenangan cepat, yang menggoda banyak orang, terutama yang sedang mengalami kesulitan ekonomi. Sulitnya mendapatkan pekerjaan atau mencari penghasilan pada akhirnya akan mencari jalan pintas untuk menghasilkan uang yang lebih banyak, dengan cepat dan mudah. Sebuah riset memperlihatkan tren judi online mulai meningkat pesat ketika pandemi Covid-19, yang

¹⁴ <https://www.tempo.co/hukum/sederet-fakta-judi-online-yang-disorot-publik-sepanjang-2024-siapa-sosok-inisial-t—1196488>

¹⁵ Ibid

¹⁶ <https://ugm.ac.id/id/berita/judi-online-makin-marak-di-kalangan-anak-muda-pakar-ugm-sarankan-perlunya-edukasi-literasi-keuangan/#:~:text=Merrespon%20fenomena%20judi%20online%20yang,oleh%20teknologi%20dan%20kemudahan%20akses.>

mana hampir semua kegiatan dilakukan jarak jauh. Hal ini membuat banyak orang mulai mencoba bermain judi online.

5. Petugas Kementerian Komunikasi dan Digital Terlibat

Judi online marak dan susah diberantas karena banyak oknum di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI terlibat dalam judi daring ini. Menjelang akhir 2024, kabar mengejutkan datang dari Komdigi. Temuan Direktorat Reserse Kriminal Umum (Dirreskrim) Polda Metro Jaya menunjukkan, kementerian yang bertanggung jawab mengendalikan judi online itu pegawainya justru terlibat membekingi bisnis haram ini. Total ada 1.000 situs yang dijaga dari pemblokiran. “Dibina seribu situs. Dijaga supaya tidak keblokir,” kata pelaku ketika ditanyai oleh Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrim) Polda Metro Jaya, Komisaris Besar Wira Satya Triputra pada Jumat, 1 November 2024.

Pada 25 November 2024, Polda Metro Jaya telah menetapkan 24 tersangka sindikat judi online (judol) yang melibatkan pegawai di Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Dari seluruh tersangka yang ditetapkan Polda Metro Jaya, sembilan di antaranya adalah pegawai Komdigi dan satu staf ahli di kementerian tersebut, sementara sisanya adalah warga sipil. Adapun empat orang lain masuk dalam daftar pencarian orang (DPO). Salah satu tersangka yang berinisial AJ, berperan sebagai penyaring dan melakukan verifikasi agar situs judol tertentu tidak diblokir¹⁷.

6. Kurangnya Kesadaran Individu

Kurangnya kesadaran individu ini merujuk ke kesadaran moral dan hukum. Moral seseorang berkaitan dengan keyakinan dan cara membedakan tindakan yang benar dan salah. Banyak orang yang tetap berjudi walaupun tahu bahwa bermain judi melanggar etika, moral dan hukum, namun tetap dilakukan dengan alasan sebagai hiburan. Bahkan tidak sedikit orang NTT yang mantan seminaris akrab sekali dengan hiburan tidak sehat yang bernama judi. Tidak sedikit orang NTT yang bergelar doctor dalam bidang ilmu hukum tapi candu dalam main judi terutama judi kartu.

7. Anonimitas dan Kerahasiaan

¹⁷ <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c5ygz3zx65o>.

Dalam judi online, pelaku merasa aman karena identitas mereka bisa disembunyikan dalam dunia digital, berbeda dengan judi konvensional yang lebih mudah diawasi.

8. Iklan dan Promosi yang Masif

Judi online sering dipromosikan melalui media sosial, influencer, bahkan game, membuatnya terlihat normal dan menarik.

9. Lemahnya Penegakan Hukum

Masih banyak situs judi online yang lolos dari pengawasan dan tidak segera diblokir, bahkan terus beroperasi dengan server luar negeri.

10. Faktor Psikologis dan Sosial

Stres, tekanan hidup, rasa bosan, atau pengaruh lingkungan sosial bisa mendorong seseorang mencoba judi online sebagai pelarian atau terkadang rasa penasaran karena lingkungan sekitarnya main judi online. Bukan hanya judi online, judi konvensional seperti mian kartu di kampung-kampung dilakukan masyarakat dengan alasan untuk hiburan karena merasa stress.

III. DAMPAK NEGATIVE JUDI

Judi offline dan online sama sekali tidak membawa dampak positif bagi individu, masyarakat dan negara. Justru dampak negative yang timbul, antara lain, pertama, dampak terhadap individu dan keluarga, yakni judi membuat miskin. Bermain judi baik judi online maupun offline membuat seseorang dan keluarganya melarat secara ekonomi. Catatan Mabas Polri¹⁸, kelompok masyarakat yang terjerumus ke judi adalah kelompok masyarakat yang tergolong miskin dan berpenghasilan rendah. Sudah miskin, mereka bermain judi ya makin miskin.

Data PPATK November 2024, menyebutkan, 2,1 juta warga miskin di Indonesia bermain judi *online*. Taruhannya pun terbilang rendah, yaitu Rp 100.000 ke bawah. Mereka berasal dari kalangan buruh, petani, ibu rumah tangga, bahkan mahasiswa. Namun tak menutup kemungkinan, judi juga menyeret pemain judi dari kalangan berpenghasilan menengah¹⁹.

PPATK mengungkapkan, sejak 2017 sampai 2022, ada 156 juta transaksi judi *online* senilai Rp 190 triliun. Uang itu seharusnya berputar di masyarakat tetapi malah masuk ke kocek bandar

¹⁸https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/bahaya_judi_online:_jadi_miskin_hingga_terjerat_hukum.

¹⁹ Ibid

judi. Bahkan PPATK juga melaporkan, sebanyak 571.000 orang penerima bantuan sosial (bansos) ikut main judi online (judol) dengan nilai transaksi ratusan miliar²⁰.

Dampak lain secara individu adalah **kecanduan (adiksi)**: Judi online bersifat adiktif. Orang yang terlibat sering kali sulit berhenti meskipun sudah mengalami kerugian. uang mereka kepada penipu.

Dampak selanjutnya untuk individu adalah **gangguan mental**. Kecemasan, depresi, dan stres berat sering dialami oleh penjudi yang kalah atau merasa bersalah. Keempat, **turunnya produktivitas**. Individu bisa kehilangan fokus, semangat kerja, atau bahkan diberhentikan dari pekerjaannya menyebabkan penurunan kualitas hidup secara keseluruhan. Pemain mungkin merasa tertekan dan tidak bahagia karena tekanan keuangan dan masalah pribadi yang timbul akibat perjudian.

Kedua, dampak terhadap keluarga yakni keretakan rumah tangga. Judi online bisa menyebabkan pertengkaran, kehilangan kepercayaan, hingga perceraian. Uang keluarga bisa habis untuk judi, menyebabkan kesulitan finansial dan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar. Dalam kasus ekstrem, anak-anak bisa mengalami penelantaran akibat orang tua yang terlalu fokus atau kecanduan berjudi.

Ketiga, Dampak terhadap Masyarakat. Tingkat kriminalitas meningkat: Untuk menutupi kerugian, pelaku bisa nekat mencuri, menipu, bahkan melakukan kejahatan lain. Selain itu, **merusak moral sosial**. Judi online bisa membentuk pola pikir instan dan merusak nilai kerja keras di kalangan masyarakat.

Selain itu, **terganggu hubungan sosial**. Bermain judi online terlalu sering dapat mengganggu hubungan sosial seseorang. Pemain yang kecanduan mungkin menghabiskan lebih banyak waktu di depan komputer atau perangkat seluler untuk berjudi daripada berinteraksi dengan keluarga dan teman-teman mereka. Ini dapat menyebabkan konflik dan isolasi sosial.

Merusak generasi muda. Remaja yang masih dalam tahap pencarian jati diri mudah terpengaruh oleh judi online. Paparan ini dapat membentuk kebiasaan buruk dan sikap tidak bertanggung jawab terhadap uang dan waktu, yang berpotensi merusak masa depan mereka.

²⁰<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250708141904-532-1248256/571-ribu-penerima-bansos-diduga-main-judol-transaksi-tembus-rp957-m>].

Keempat, kriminalitas meningkat. Judi online memicu tindakan kriminalitas di kalangan masyarakat. Contoh kasus yakni pada Rabu, 19 Juni 2024, seorang pria warga Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, S, 35 tahun membunuh pegawai koperasi simpan pinjam, berinisial RR. Pembunuhan dipicu RR menagih uang tunggakan angsuran. Usut punya usut, S tidak bisa membayar lantaran uangnya sudah digunakan untuk judi online. Sebelumnya, pada Sabtu, 8 Juni 2024, seorang polisi wanita Brigadir Polisi Satu atau Briptu Fadhilatun Nikmah, membakar suaminya yang juga polisi, Briptu Rian Dwi Wicaksono. Pembakaran yang terjadi di Asrama Polisi Polres Mojokerto, Jawa Timur, itu diduga dipicu karena korban menggunakan gajinya untuk judi online.

Kelima, Dampak untuk Negara. Negara harus mengeluarkan biaya besar untuk penegakan hukum, rehabilitasi, dan penanganan dampak sosial dari judi online. Pada Rabu, 22 Mei 2024, seorang pemuda di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur berinisial EJ, 29 tahun, tewas dibunuh ibunya, M, 52 tahun. Motifnya, si ibu marah dengan anaknya itu lantaran menganggur dan kerap meminta uang untuk bermain judi online. Karena dampak judi dan berjudi negative bagi diri manusia, masyarakat dan negara maka judi dilarang agama dan hukum hampir semua negara di dunia.

Indonesia Jadi Miskin

Empat tujuan negara Indonesia dibentuk, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah daerah Indonesia, untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia, mencerdaskan semua anak bangsa Indonesia dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan negara ini ditulis dalam pembukaan konstitusi negara Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Menurut para pendiri bangsa dan negara Indonesia waktu itu, untuk mencapai tujuan negara seperti di atas tentunya Indonesia harus merdeka dulu dari cengkeraman penjajah. Makanya Soekarno mengatakan, kemerdekaan adalah jembatan emas menuju negara sejahtera.

Sekarang Indonesia merdeka sudah hampir 80 tahun. Apakah masyarakat Indonesia sudah sejahtera ? Menurut penulis, tentulah tidak. Masih banyak masyarakat Indonesia yang dipasung kemiskinan.

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS)²¹ 15 Januari 2025 menyatakan bahwa persentase penduduk miskin Indonesia pada September 2024 sebesar 8,57 persen (24,06 juta orang), menurun 0,46 persen poin (1,16 juta orang) terhadap Maret 2024 dan menurun 0,79 persen poin (1,84 juta orang) terhadap Maret 2023.

Menurut BPS²², persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2024 sebesar 6,66 persen, menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 7,09 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2024 sebesar 11,34 persen, menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 11,79 persen.

Dibanding Maret 2024, jumlah penduduk miskin September 2024 perkotaan menurun sebanyak 0,59 juta orang (dari 11,64 juta orang) pada Maret 2024 menjadi 11,05 juta orang pada September 2024). Sementara itu, pada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 0,57 juta orang (dari 13,58 juta orang pada Maret 2024 menjadi 13,01 juta orang pada September 2024).

Garis Kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar Rp 595.242,00/kapita/ bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp 443.433,00 (74,50 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp151.809,00 (25,50 persen).

Pada September 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,71 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp 2.803.590,00/rumah tangga miskin/bulan.

Sementara data Bank Dunia (World Bank) yang dikeluarkan April 2025²³, menunjukkan angka kemiskinan di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Menurut Bank Dunia, data tingkat kemiskinan di Indonesia sangat tinggi, jumlah penduduk miskin di Indonesia adalah salah satu yang tertinggi di dunia. Bank Dunia mengelompokkan Indonesia sebagai kelompok ekonomi menengah ke atas (*upper middle income country*).

Menurut Bank Dunia, per 2024 jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 60,3 persen. Data tingkat kemiskinan di Indonesia ini menurun tipis bila dibandingkan pada tahun 2023, di mana angka kemiskinan di Indonesia versi Bank Dunia sebanyak 61,8 persen. Masih

²¹ <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html> [diakses, 17 Juli 2025].

²² Ibid

²³ <https://money.kompas.com/read/2025/06/01/081510726/data-bank-dunia-603-persen-penduduk-indonesia-hidup-miskin>.

mengacu pada data dari Bank Dunia, maka jumlah penduduk miskin di Indonesia berada di urutan keempat terbanyak dari sisi persentase di dunia²⁴.

Ada pun urutannya Afrika Selatan: 63,4%; Namibia: 62,5%; Botswana: 61,9%; Indonesia: 60,3%; Guatemala: 57,3%; Guinea Khatulistiwa: 57%; Armenia: 51%; Fiji: 50,1%; Georgia: 35,6% Gabon: 34,6%.

Formula yang dipakai Bank Dunia adalah pendapatan penduduk 6,85 dollar AS atau setara Rp 111.600 (kurs Rp 16.290) per kapita per hari sesuai dengan rumus untuk *upper middle-income poverty rate*. Itu berarti, penduduk yang penghasilannya tidak sampai 6,85 dollar per hari, maka dikategorikan sebagai penduduk miskin versi Bank Dunia. Formula menentukan jumlah penduduk miskin di Indonesia antara Bank Dunia ini tentu saja berbeda dengan perhitungan versi BPS. Kalkulasi angka kemiskinan BPS selalu mengacu pada garis kemiskinan nasional per kapita yang ditetapkan Rp 595.242 per bulan.

Membudayakan judi dan perjudian di tengah masyarakat sejak lama, ditambah dengan kehadiran judi online yang begitu marak dan massif adalah satu sebab naiknya angka kemiskinan di Indonesia.

Judi Penyakit Sosial

Judi merupakan salah satu penyakit sosial atau patologi sosial selain narkoba, minuman keras, seks bebas dan tindakan criminal lainnya. Patologi sosial bertentangan dengan norma etika dan moral serta ajaran agama, terutama agama samawi: Yahudi, Kristen dan Islam serta norma hukum atau peraturan perundang-undangan²⁵. Faktor penyebab terjadinya patologi sosial adalah (1) *aladjustment* merupakan ketidakmampuan individu untuk menyesuaikan diri dalam menjalankan perannya, (2) *malfunction* adalah terjadinya kegagalan masyarakat untuk melakukan fungsinya demi memenuhi kebutuhan warga.

Greg Soetomo, SJ, menggolongkan judi dan perjudian sebagai salah satu bentuk kemiskinan. Greg Soetomo mengelompokkan kemiskinan ke dalam tiga macam²⁶. *Pertama*, kemiskinan natural seperti lahan yang tandus, curah hujan kurang. Nusa Tenggara Timur

²⁴ Ibid

²⁵ https://www.melintas.id/religi/344808698/judi-online-dalam-tafsir-patologi-sosial-menjadi-bahaya-serius-yang-harus-segera-diperangi#google_vignette.

²⁶ Greg Soetomo, SJ, "Kekalahan Manusia Petani : Dimensi Manusia dalam Pembangunan Pertanian" 1997 hal. 67.

(NTT), Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Sulawesi Tengah merupakan contoh daerah yang curah hujannya paling rendah di Indonesia yakni rata-rata 550 mm sampai 1.000 mm per tahun. Harus diakui juga sebagian daerah di NTT lahannya tandus, terutama sebagian Pulau Timor, Sumba dan Flores. *Kedua*, kemiskinan kultural, seperti kebiasaan dan budaya pesta, malas, perjudian, dan sebagainya. Hampir setiap kampung di NTT masyarakatnya gemar berjudi, terutama judi kartu yoker. Masih segar dalam ingatan masyarakat NTT, tahun 2016 seorang anggota DPRD Manggarai Barat harus berada di balik jeruji besi karena tertangkap tangan bermain judi kartu yoker. Kasus yang paling baru adalah pada 13 September 2017, Polres Manggarai Barat enam orang yang sedang bermain kartu yoker di sebuah rumah warga di Labuan Bajo. Masyarakat NTT juga gemar mengadakan pesta seperti pesta sambut baru, pesta sekolah, dan pesta adat yang menyita waktu dan menguras uang. *Ketiga*, kemiskinan struktural yakni kemiskinan yang terjadi karena kebijakan negara yang salah. Kebijakan negara yang salah seperti inilah sering disebut dengan pemiskinan masyarakat. Negara dalam arti tertentu adalah pemerintah. Dalam konteks daerah, seperti NTT yang dimaksud negara adalah pemerintah daerah seperti pemerintah eksekutif (gubernur, bupati, wali kota serta jajarannya), legislatif (DPRD) dan yudikatif (Polri, Kejaksaan dan pengadilan-baca hakim). Kemiskinan struktural juga termasuk tindakan kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh aparatur sipil negara (ASN) termasuk DPRD dan pihak yudikatif.

Judi Dilarang Agama

Judi merupakan perbuatan yang dilarang semua agama terutama agama Islam dan Kristen (Protestan dan Katolik). “*Apakah Saudara menolak godaan-godaan setan dalam bentuk takhayul, PERJUDIAN dan hiburan yang tidak sehat ?*” tanya imam. “*Ya, saya menolak*”, jawab umat. Itulah sebuah pernyataan dan jawaban yang bersifat janji atau sumpah umat Katolik setiap perayaan Paskah (malam Paskah) dilaksanakan. Tentu bagi sebagian orang Katolik sumpah atau janji seperti di atas hanyalah sebuah formalitas belaka. Janji tinggal janji judi jalan terus.

Setiap perayaan Malam Paskah dilaksanakan, umat yang berada dalam gereja tentu jumlah ratusan orang dewasa yang terdiri dari perempuan dan lelaki. Di Manggarai Raya (Manggarai Barat, Manggarai, Manggarai Timur) dari 150 orang dewasa yang hadir dalam sebuah gereja untuk mengikuti Misa Paskah bisa dipastikan setengahnya penjudi: sedang dan

berat. Dari ratusan alumni seminari, bisa saja 60 persennya adalah penjudi: sedang dan berat. Penulis menduga di kabupaten lain di Nusa Tenggara Timur (NTT) juga demikian. Judi dan perjudian seperti sebuah budaya. Di Manggarai Raya sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) doyan berjudi. Minimal judi kartu. Dalam ajaran agama Islam, judi dan perjudian merupakan perbuatan yang haram. Siapa yang bermain judi akan masuk neraka, karena mengingat dampak dari judi luar biasa merusaknya.

IV. TINJAUAN HUKUM

Sehari setelah Indonesia merdeka, pada 18 Agustus 1945, Konstitusi Negara yakni UUD 1945 disahkan²⁷. Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 berbunyi, "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Artinya, Indonesia menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia. Konsekwensinya, dalam kehidupan bernegara Indonesia wajib melindungi seluruh warga negara Indonesia dari segala bentuk penjajahan dan ancaman.

Tujuan dari negara Indonesia dinyatakan dengan jelas dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea IV yakni: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) untuk memajukan kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Berdasarkan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut, Indonesia menganut negara hukum dalam arti luas yakni negara hukum kesejahteraan (*welfare state*). Masyarakat adil dan makmur merupakan cita-cita kemerdekaan Indonesia. Kemakmuran menjadi cita-cita dari bangsa dimana kelimpahan ekonomi dan kesejahteraan merupakan cita-cita yang harus dicapai. Tetapi kemakmuran yang diciptakan harus berdasarkan keadilan bagi seluruh rakyat²⁸.

Menurut Charles Himawan, negara-negara yang dapat menjamin pertumbuhan ekonomi dan integrasi bangsa yang baik ialah mereka yang melaksanakan penegakkan hukum dengan sangat baik pula²⁹. Contohnya negara AS, Jepang, China dan negara-negara Eropa.

²⁷ Yudi Latif, 2011, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta, hlm. 3 – 40.

²⁸ Isharyanto, 2016, *Hukum Kebijakan Ekonomi Publik*, Thafa Media Jakarta, hlm. 39.

²⁹ *Loc.cit*

Paham negara hukum berdasarkan keyakinan bahwa kekuasaan negara harus dijalankan atas dasar hukum yang baik dan adil. Ada beberapa unsur dalam paham negara hukum³⁰. *Pertama*, hubungan yang memerintah dan yang diperintah tidak berdasarkan kekuasaan tetapi berdasarkan suatu norma yang objektif yang juga mengikat pihak yang memerintah. *Kedua*, norma objektif itu yakni hukum, memenuhi syarat formal dan dapat dipertahankan berhadapan dengan idea hukum. Hukum menjadi landasan tindakan negara dan hukum itu sendiri harus baik dan adil. Baik karena apa yang diharapkan masyarakat dari hukum, dan adil karena maksud dasar segenap hukum adalah keadilan.

Sudikno Mertokusumo mengatakan, hukum berfungsi sebagai perlindungan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat juga terjadi karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakkan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Tiga tujuan penegakan hukum, yakni, *pertama*, kepastian hukum (*rechtssicherheit*); *kedua*, kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan ketiga, keadilan (*gerechtigheit*).³¹

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkrit. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku, pada dasarnya tidak diperbolehkan menyimpang: *Fiat Justitia et pereaat mundus*: meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum.³²

Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat.

Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakkan hukum harus memberikan manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan di dalam masyarakat.

³⁰ *Op.cit.*, Magnis-Suseno, hlm. 295.

³¹ Prof Dr Sudikno Mertokusumo SH, "Mengenal Hukum : Suatu Pengantar, Penerbit Liberty Yogyakarta 2008 halaman 160.

³² *Ibid.*

Unsur *ketiga* adalah keadilan. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakkan hukum harus adil. Hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan. Barangsiapa mencuri harus dihukum : setiap orang yang mencuri harus dihukum, tanpa membedakan siapa yang mencuri. Sebaiknya keadilan bersifat subjektif, individualitas dan tidak menyamaratakan. Adil bagi si A belum tentu adil bagi si B.

Kalau dalam menegakkan hukum hanya diperhatikan adalah kepastian hukum saja, maka unsur-unsur lainnya dikorbankan. Demikian pula kalau yang diperhatikan hanya kemanfaatan, maka kepastian hukum dan keadilan diabaikan selanjutnya.³³

Tujuan dari Hukum

Dari beberapa teori yang berkaitan dengan tujuan hukum³⁴. *pertama*, Teori Etis. Menurut teori etis hukum semata-mata bertujuan keadilan. Hakekat keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan dengan mengkajinya dengan suatu norma yang menurut pandangan subjektif melebihi norma-norma lain.

Aristoteles membedakan dua keadilan yaitu keadilan distributif (*justitia distributiva*) dan keadilan komunkatif (*justitia commutativa*). Keadilan Distributif menuntut bahwa setiap orang mendapat apa yang menjadi hak atau jatahnya (*sum cuique tribuere*). Jatah ini tidak sama untuk setiap orangnya, tergantung pada kekayaan, kelahiran, pendidikan, kemampuan dan sebagainya; sifatnya adalah proporsional. Keadilan Komunkatif (*Justitia Commutativa*) memberi kepada setiap orang sama banyaknya.

Kedua, *Teori Utilistis* (*Eudaemonistis*)³⁵. Menurut teori ini hukum ingin menjamin kebahagiaan yang terbesar bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya (*the greatest good of the greatest number*). Pada hakekatnya menurut teori ini tujuan hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Penganut teori ini adalah Jeremy Betham.

Betham mendefinisikan *rasa aman yang merupakan tujuan paling hakiki dari hukum sebagai syarat-syarat ekspektasi (harapan)*. Tanpa hukum tidak ada rasa aman, dan tanpa rasa

³³ F, Isjwara, 1971, *Pengantar Ilmu Politik*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, hlm 80-81.

³⁴ Ibid Nomor 8 halaman 77.

³⁵ Jeremy Betham dalam Teori Perundang-Undangan : Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana- Nuansa Cendikia 2019, halaman 90.

aman, nilai-nilai kelangsungan hidup, kemakmuran dan kesetaraan tidak akan dapat tercapai melalui hukum. Dan rasa aman itu sendiri tercapai karena karena terpeliharanya ekspektasi (harapan).

Betham menegaskan, hukum harus diketahui semua orang, konsisten dan pelaksanaannya jelas, sederhana dan ditegakkan secara tegas. Persyaratan yang terpenting adalah hukum harus didasarkan pada prinsip manfaat. Setelah itu, masing-masing syarat dipenuhi sebagai sesuatu yang sudah semestinya. Kepastian dan kesederhanaan merupakan dua tameng utilitarian untuk hukum yang baik. Jika ada alasan yang baik untuk mengandaikan bahwa hukum tidak akan ditegakkan, maka hukum itu tidak berguna.³⁶

Ketiga, Teori Campuran. Penganjur teori ini adalah Mochtar Kusumaatmadja. Dimana tujuan pokok dan pertama kali dari hukum adalah ketertiban. Ketertiban ini syarat pokok dari manusia.

Sementara IS Susanto³⁷ menyebut fungsi primer dari hukum dalam tiga pokok soal, *pertama*, **perlindungan**. Hukum mempunyai fungsi untuk melindungi masyarakat dari ancaman bahaya dan tindakan-tindakan yang merugikan yang datang dari sesamanya dan kelompok masyarakat, termasuk yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan (pemerintah dan negara) dan yang datang dari luar yang ditujukan terhadap fisik, jiwa, kesehatan, nilai-nilai, dan hak-hak asasinya.

Kedua, **keadilan**. Yakni menjaga, melindungi dan memberikan keadilan bagi seluruh rakyat. *Ketiga*, **pembangunan**. Hukum digunakan sebagai kendaraan baik dalam menentukan arah, tujuan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan secara adil. Penggunaan hukum dalam pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia di segala aspek kehidupan seperti aspek ekonomi, sosial, politik, kultur dan spritual.

Sementara Lawrence Friedman³⁸ menyebut lima fungsi dari sistem hukum. *Pertama*, sebagai sistem kontrol. Dengan kata lain sistem hukum berkaitan dengan perilaku yang mengontrol. *Kedua*, fungsi hukum sebagai penyelesaian sengketa (*dispute settlement*). Sistem hukum adalah agen pemecah konflik dan juga agen penyelesaian sengketa.

³⁶Ibid Nomor 44 halaman 92.

³⁷ Bambang Setyo Wahyudi, "Indonesia Mencegah julid II : Pertimbangan Hukum, Senjata Pencegahan Korupsi oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan TUN, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, 2017, halaman 28.

³⁸ Lawrence Friedman, 1976. American Law and Introduction, Second Edition, diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, 2001. Hukum Amerika Sebuah Pengantar, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Tata Nusa.hal.11-18.

Diketuainya ciri-ciri kebenaran yang dikehendaki oleh hukum, maka dengan cepat akan terlihat apabila ada sesuatu perbuatan yang menyimpang dari perbuatan itu.

Ketiga, fungsi redistribusi (*redistributive function*) atau berfungsi rekayasa sosial (*social engineering*). Fungsi ini mengarahkan penggunaan hukum ditentukan oleh pemerintah. Rekayasa sosial artinya hukum berfungsi menciptakan kondisi sosial yang baru, yaitu dengan peraturan-peraturan hukum yang diciptakan dan dilaksanakan, terjadilah perubahan sosial dari keadaan hidup yang serba terbatas menuju di kehidupan yang lebih baik.

Hal ini sejalan dengan *teori Law as a tool Social Engineering* dari pakar hukum dari Universitas Harvard, AS, Roscoe Pound³⁹, hukum artinya sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Dalam hal ini, dengan adanya fungsi hukum sebagai sarana untuk mengubah perilaku warga masyarakat, menunjukkan bahwa hukum sebagai *agent of change* yang merupakan pelapor yang mendapatkan kepercayaan masyarakat. Pelapor mempengaruhi masyarakat dengan system yang direncanakan terlebih dahulu.

Fungsi utama hukum adalah untuk melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat. Menurut Roscoe Pound ada tiga kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum, yakni *public interest (kepentingan public)*; kepentingan kelompok dan individual interest (kepentingan individu).

Keempat, hukum berfungsi sebagai pemelihara sosial (*social maintenance*). *Kelima*, hukum berfungsi mengawasi penguasa itu sendiri.

Efektif atau suksesnya penegakan tergantung pada tiga unsur sebagaimana yang dikemukakan Lawrence Friedman⁴⁰, yakni (1) struktur hukum (*legal structure*), (2) substansi hukum (*legal substance*) dan (3) budaya hukum (*legal culture*).

Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Struktur Hukum mengacu pada lembaga pengadilan dan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim serta advokat.

³⁹Prof.Dr.Suteki, SH, M.Hm dan Galang Taufani, S.H,MH, dalam “Metodologi Penelitian Hukum – Filsafat, Teori dan Praktik-, Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada Depok Cetakan ketiga Januari 2020, halaman 95.

⁴⁰Prof.Dr.Suteki, SH, M.Hm dan Galang Taufani, S.H,MH, dalam “Metodologi Penelitian Hukum – Filsafat, Teori dan Praktik-, Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada Depok Cetakan ketiga Januari 2020, halaman 102.

Budaya Hukum. Mengenai kultur hukum mengacu pada sikap masyarakat terhadap hukum dan system hukum, termasuk keyakinan mereka nilai-nilai, ide-ide, dan harapan. Budaya hukum dengan kata lain adalah iklim pemikiran social dan kekuatan social yang menentukan, bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai hukum. Secara sederhana, tingkat kepatuhan yang merupakan budaya masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indicator berfungsinya hukum.

V. HUKUM INDONESIA DAN JUDI

Peraturan Perundang-undangan di Indonesia sudah mengatur jelas dan tegas mengenai larangan tindakan berjudi. Adapun pasal-pasal yang melarang yang melarang perjudian.

1. KUHP

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 303, berbunyi,*”Diancam dengan pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda paling banyak Rp 25 juta, barang siapa tanpa mendapat izin: 1. dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu; 2. dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara; 3. menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian”*.

Pasal 303 bis (kedua) ayat (1) *“Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah: 1) barang siapa **menggunakan kesempatan main judi**, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303; 2) barang siapa **ikut serta main judi** di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu”*.

Pasal 303 bis (kedua) ayat (1) *“Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah. Barang siapa membuat, mengedarkan, atau mengoperasikan mesin atau alat yang digunakan untuk berjudi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling banyak Rp 1.000.000.*

Pasal ini lebih fokus pada penyediaan alat dan mesin yang digunakan untuk perjudian, dan memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam penyediaan dan pengoperasian alat judi tersebut.

Pasal 303 ayat (3) KUHP, *“Judi adalah tiap-tiap permainan yang umumnya terdapat kemungkinan untuk untung karena adanya peruntungan atau karena pemainnya mahir dan sudah terlatih. Yang juga termasuk main judi ialah pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain, yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau bermain itu, demikian juga segala pertarungan yang lain-lain”.*

2. UU Nomor 1 Tahun 2023

Undang-undang disebut juga KUHP Nasional yang akan berlaku mulai 1 Januari 2026. Disebut sebagai KUHP Nasional karena Undang-undang ini murni karya pembuat undang-undang Indonesia, bukan warisan Belanda seperti KUHP yang lama.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Pasal 426 berbunyi,”(1) *Dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun atau pidana denda paling banyak kategori VI (Rp2 miliar), Setiap Orang yang tanpa izin:*

- a. *menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikan sebagai mata pencaharian atau turut serta dalam perusahaan perjudian;*
- b. *menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau*
- c. *menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata pencaharian.*

(2) Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam menjalankan profesi, dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf f”.

Pasal 427 berbunyi,*”Setiap Orang yang menggunakan kesempatan main judi yang diadakan tanpa izin, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III (Rp50 juta)”.*

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 27 ayat (2) berbunyi,*”Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki **muatan perjudian**”.*

Adapun unsur-unsur pasalnya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- "Mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi dan/atau dokumen elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui sistem elektronik.
- "Mentransmisikan" adalah mengirimkan informasi dan/atau dokumen elektronik yang ditujukan kepada pihak lain melalui sistem elektronik.
- "Membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui sistem elektronik yang menyebabkan informasi dan/atau dokumen elektronik dapat diketahui pihak lain atau public.

Pasal 45 ayat (3) berbunyi,*”Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian dipidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 10 miliar”.*

Dilarang di Banyak Negara

Selain itu, banyak negara di dunia yang di dalam ketentuannya melarang berjudi. Hal ini tentu mempertimbangkan kerugian dari berjudi itu luar biasa merugikan pribadi, keluarga,

masyarakat dan negara. Di bawah ini sejumlah negara dari sekian banyak negara di dunia yang melarang perjudian.

1. **Malaysia**⁴¹

Balan Rathakrishnan dari Universitas Malaysia Sabah (UMS) dalam karya tulis yang berjudul Perjudian di Malaysia: Ikhtisar (2020) mengatakan bahwa ada tiga kerangka hukum utama yang mengatur perjudian di Malaysia, yaitu UU Perjudian Tahun 1953, Common Gaming Houses Act Tahun 1953, dan hukum syariah. Undang-undang tersebut melarang segala bentuk perjudian, kecuali perusahaan mempunyai izin resmi untuk beroperasi. Sementara itu, Komisi Komunikasi dan Multimedia Malaysia (MACC) dilaporkan telah memblokir 6.381 portal judi online dari 2020 sampai akhir 2022.

2. **Kamboja**⁴²

Kamboja termasuk negara yang melarang judi online dimana lebih dari 7.000 warga lokal telah kehilangan pekerjaan dan belasan kasino ditutup usai pemerintah menetapkan larangan sejak Agustus 2019. Peraturan tersebut disahkan oleh Perdana Menteri Hun Sen karena menilai industri perjudian menjadi alat bagi penjahat asing untuk memeras uang penduduk Kamboja.

3. **Bhutan**⁴³

Dilansir dari laman Layanan Penyiaran Bhutan (BBS), perjudian sepenuhnya dilarang di Bhutan, termasuk judi online, sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Tahun 2004. Apabila melanggar, seseorang akan mendapatkan hukuman penjara minimal satu bulan dan paling lama satu tahun.

4. **Thailand**⁴⁴

Dikutip dari dari Thai PBS World, sebagian besar bentuk perjudian dianggap ilegal di Thailand. Hal tersebut terbukti dari penangkapan terhadap lima orang yang terlibat dalam jaringan perjudian online raksasa pada Senin, 13 Desember 2022. Polisi Divisi Penindasan Kejahatan Teknologi (TCSD) setempat menyebutkan bahwa jaringan judi tersebut tersebar di 13 lokasi di Bangkok dan provinsi utara Chiang Rai.

⁴¹<https://www.tempo.co/internasional/tak-hanya-indonesia-ini-9-negara-yang-melarang-judi-online-154034>

⁴² Ibid

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid

5. Korea Selatan

Dikutip dari koreatravelpost.com, Korea Selatan tergolong negara yang melarang judi online. Meski begitu, tidak ada undang-undang yang secara khusus menentang aktivitas warga loka untuk terlibat dalam situs taruhan daring. Lebih lanjut, mengacu pada rilis Interpol Internasional pada 4 Agustus 2015, Kepala Divisi Investigasi Urusan Luar Negeri dari NCB Seoul, Gwak Jeong-gi menegaskan bahwa perjudian dan penipuan online adalah kejahatan sangat serius di Korea Selatan⁴⁵.

6. Cina

Pasal 303 Hukum Pidana Republik Rakyat Cina (RRC) atau UU Pidana (amandemen 1997), perjudian di Tiongkok berstatus ilegal, kecuali Makau, Taiwan, dan Hong Kong. Adapun hukuman yang akan dijatuhkan kepada para pelanggar adalah pidana penjara selama tiga tahun (pemain) atau 3-8 tahun (pendiri rumah judi)⁴⁶.

7. Rusia

Rusia sedang menargetkan untuk menghentikan perjudian online di dalam negeri. Pengawas telekomunikasi setempat, Roskomnadzor mengklaim bahwa pihaknya telah memblokir kurang dari 63.000 domain judi online pada 2017. Kemudian, sebanyak 130.000 domain juga sudah dinonaktifkan pada 2018 dan disusul hampir 5.000 domain selama Januari-Februari 2019⁴⁷.

8. Uni Emirat Arab (UEA)

Dilansir dari dubai.com, perjudian dan kasino tidak diperbolehkan di Uni Emirat Arab (UEA), termasuk judi online karena undang-undang negara mayoritas berorientasi pada kitab agama Islam (Al Quran). Di sisi lain, turis dan ekspatriat dapat membuat taruhan tanpa melanggar hukum. Selain itu, pemerintah setempat tidak memiliki kendali atas perusahaan multinasional yang mengizinkan bermain judi⁴⁸.

9. Kuwait

Kuwait termasuk negara yang melarang judi online melalui Pasal 205 KUHP. Undian juga dianggap sebagai salah satu bentuk perjudian karena seseorang bisa mengalami kemungkinan mendapatkan dan/atau kehilangan uang. Sebagaimana peraturan yang berlaku, para penjudi akan dijatuhi sanksi berupa denda atau kurungan penjara selama satu tahun⁴⁹.

⁴⁵Ibid

⁴⁶Ibid

⁴⁷Ibid

⁴⁸Ibid

⁴⁹Ibid

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bermain judi sungguh merugikan, baik untuk individu, keluarga penjudi maupun bagi masyarakat dan negara. Judi merupakan penyakit sosial, maka karena itulah judi sebagai satu jenis kemiskinan yakni kemiskinan structural atau mental. Karena judi membawa dampak buruk yang luar biasa maka agama dan hukum di banyak negara termasuk hukum Indonesia melarang bermain judi. Maraknya perjudian di Indonesia lebih kepada tidak tegaknya hukum. Tidak tegaknya hukum karena aparat penegak hukum terlibat dan mengambil untung dalam bermain judi.

Maraknya judi dan judi online di Indonesia karena pemerintah juga dalam hal ini bidang eksekutif terutama para kepala daerah tidak mempunyai *good will* (niat baik) untuk mencegah dan memberantas judi. Bahkan di NTT umumnya terutama Manggarai Raya sebagian besar Aparatur Sipil Negara (ASN) sangat gemar bermain judi. Tidak hanya itu, ada beberapa pastor di Flores, NTT gemar bermain judi online. Ini sungguh bahaya dan memalukan !

Kecanduan judi online merupakan masalah serius yang dapat berdampak luas pada berbagai aspek kehidupan yang signifikan seperti ketergantungan, masalah keuangan, gangguan kesehatan mental, dan dampak sosial. Penting untuk menyadari bahaya-bahaya ini dan mengambil langkah-langkah pencegahan dan penanganan yang tepat.

Bahwa judi online merupakan tindak pidana dan dapat dikenakan sanksi berdasarkan undang-undang yang berlaku terutama UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE. Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU 1/2024 mengatur secara khusus tentang judi online. Selain itu, Pasal 303 KUHP juga dapat dikenakan bagi pelaku perjudian, termasuk judi online.

B. SARAN

Sebagaimana dikatakan Lawrence Friedman bahwa efektif atau tidaknya penegakan tergantung pada tiga unsur yakni (1) struktur hukum (*legal structure*), (2) substansi hukum (*legal substance*) dan (3) budaya hukum (*legal culture*). **Struktur Hukum** mengacu pada lembaga pengadilan dan aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa dan hakim serta advokat.

Substansi hukum menyangkut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang memiliki kekuatan yang mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

Budaya Hukum. Mengenai kultur hukum mengacu pada sikap masyarakat terhadap hukum dan system hukum, termasuk keyakinan mereka nilai-nilai, ide-ide, dan harapan. Budaya hukum dengan kata lain adalah iklim pemikiran social dan kekuatan social yang menentukan, bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan.

Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat mengubah pola pikir masyarakat mengenai hukum. Secara sederhana, tingkat kepatuhan yang merupakan budaya masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indicator berfungsinya hukum.

Dalam konteks judi dan judi online struktur hukum lebih kepada: (1) Kemdigi yang mempunyai fungsi dan tugas memantau semua situs yang muncul. Semua situs yang merugikan masyarakat, bangsa dan negara terutama judi online harus diblokir. (2) Lembaga Polri dan Kejaksaan yang berperan memberantas pelaku tindak pidana judi dan judi online. (3) Lembaga Peradilan (Pengadilan) yang berperan memeriksa dan mengadili para terdakwa tindak pidana judi dan judi online. (4) Semua aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, hakim dan advokat. Mereka harus menjadi “sapu yang bersih”.

Sedangkan terkait substansi hukum mengaku kepada kelengkapan peraturan perundang-undangan yang khusus melarang judi dan judi online. Secara umum, menurut penulis undang-undang sudah cukup lengkap hanya yang paling dibutuhkan adalah penerapan dari peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Yang terjadi selama ini, aparat penegak hukum, dalam hal perjudian hanya sekedar untuk menakuti para penjudi agar para penjudi menyetor kepada aparat penegak hukum.

Penerapan hukum yang tegas dan konsisten dalam memberantas perjudian maka akan melahirkan budaya hukum yang bagus. Maka hasilnya adalah masyarakat akan takut bermain judi. Dalam hal seperti inilah hukum memainkan fungsi utamanya yakni melindungi kepentingan yang ada dalam masyarakat sebagaimana dikatakan Roescoe Pound. Sebaliknya kalau aparat penegak hukum ikut bermain judi dan menjadikan penjudi sebagai “ATM” maka judi akan marak dan sulit diberantas.

Selain penerapan hukum yang tegas sebagai usaha memberantas perjudian, yang paling utama juga adalah proses dan usaha pencegahan judi, yakni, *pertama*, dari keluarga. Semua

orangtua harus memberikan teladan kepada anak-anak dan lingkungan masyarakat agar hindari permainan judi entah sekadar untuk hiburan apalagi untuk mendapatkan uang. *Kedua*, untuk mencegah perjudian semua sekolah mulai dari tingkat SD sampai perguruan tinggi di Indonesia harus diajarkan soal dampak buruknya perjudian serta bagaimana mencegahnya. *Ketiga*, para pemuka agama seperti pastor, pendeta, uztaz, dll harus terus mensosialisasikan dan memberi teladan untuk mencegah dan memberantas judi. Para penjudi sebaiknya jangan dilibatkan dalam pengurusan keagamaan. Di NTT umumnya, judi merupakan salah satu tantangan utama para uskup dan pastor, pendeta dan pemuka agama lainnya dalamewartakan Sabda-Sabda Allah.

xx

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

1. Betham, Jeremy, 2019, dalam “Teori Perundang-Undangan : Prinsip-Prinsip Legislasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana”, Nuansa Cendikia.
2. Magnis-Suseno, 1991, “Etika Politik, Prinsip-Prinsip Moral Dasar Negara Modern”, PT. Gramedia Pustaka Utama.
3. Mertokusumo, Sudikno, 2008, “*Mengenal Hukum : Suatu Pengantar*”, Penerbit Liberty Yogyakarta.
4. F, Isjwara, 1971, *Pengantar Ilmu Politik*, Penerbit Bina Cipta, Bandung.
5. Friedman, Lawrence, 1976. *American Law and Introduction*, Second Edition, diterjemahkan oleh Wisnu Basuki, 2001. *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Cetakan Pertama, Jakarta: PT Tata Nusa.
6. Latif, Yudi, 2011, *Negara Paripurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
7. Isharyanto, 2016, *Hukum Kebijakan Ekonomi Publik*, Thafa Media Jakarta.
8. **Nur Arifin, Agus, “Sejarah Revolusi Industri dari 1.0 hingga 5.0”. dalam <https://www.kafapet-unsoed.com/2023/09/sejarah-revolusi-industri-dari-10.html> (diakses 10 Maret 2025).**
9. Soetomo, Greg SJ, 1997, “*Kekalahan Manusia Petani : Dimensi Manusia dalam Pembangunan Pertanian*”, Kanisius Yogyakarta.
10. Setyo Wahyudi, Bambang, 2017, “Indonesia Mencegah Jilid II : *Pertimbangan Hukum, Senjata Pencegahan Korupsi oleh Kejaksaan Bidang Perdata dan TUN*”, Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta.

11. Suteki dan Galang Taufani, 2020, dalam “*Metodologi Penelitian Hukum – Filsafat, Teori dan Praktik*,” Rajawali Pers Divisi Buku Perguruan Tinggi PT RajaGrafindo Persada Depok Cetakan.
12. Syaibatul Hamdi, Suhaimi, and Mujibussalim, “Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Pidana,” *Jurnal Ilmu Hukum* 1, Nomor 4, 2013, hlm. 25–31, <http://jurnal.unsyiah.ac.id/MIH/article/view/4564>. (Diakses 23 Mei 2025).
13. Yurizal, 2018 “*Penegakan Hukum Tindak Cyber Crime*”, Media Nusa Creative, Jakarta.

INTERNET

1. [https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/bahaya_judi: suami_dibakar_istri_ditahan](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/bahaya_judi:_suami_dibakar_istri_ditahan).
2. <https://id.wikipedia.org/wiki/Perjudian> (diakses, 6 Juli 2025).
3. <https://mojok.co/kilas/sosial/alasan-judi-online-lebih-berbahaya-ketimbang-judi-konvensional-bisa-jadi-penyakit/>
4. <https://economy.okezone.com/read/2022/05/20/622/2597194/5-permainan-judi-melanggar-hukum-yang-banyak-disukai-oleh-orang-indonesia?page=2>.
5. <https://www.tempo.co/hukum/sederet-fakta-judi-online-yang-disorot-publik-sepanjang-2024-siapa-sosok-inisial-t—1196488>.
6. <https://nasional.kompas.com/read/2024/06/21/21081631/polri-tangkap-5982-tersangka-judi-online-sejak-2022-puluhan-ribu-situs>.
7. <https://nasional.kompas.com/read/2024/11/21/22364331/menko-polkam-97000-anggota-tni-polri-bermain-judi-online>.
8. <https://nasional.kompas.com/read/2025/03/20/19522741/polisi-diduga-terlibat-judi-sabung-ayam-di-lampung-kapolri-kita-tunggu-tim?page=all>.
9. <https://www.tempo.co/hukum/sederet-fakta-judi-online-yang-disorot-publik-sepanjang-2024-siapa-sosok-inisial-t—1196488>.
10. <https://ugm.ac.id/id/berita/judi-online-makin-marak-di-kalangan-anak-muda-pakar-ugm-sarankan-perlunya-edukasi-literasi-keuangan/#:~:text=Merespon%20fenomena%20judi%20online%20yang,oleh%20teknologi%20dan%20kemudahan%20akses>.
11. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c5ygxz3zx65o>.
12. https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/bahaya_judi_online:_jadi_miskin_hingga_terjerat_hukum.
13. <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20250708141904-532-1248256/571-ribu-penerima-bansos-diduga-main-judol-transaksi-tembus-rp957-m>].
14. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen-.html> [diakses, 17 Juli 2025].
15. <https://money.kompas.com/read/2025/06/01/081510726/data-bank-dunia-603-persen-penduduk-indonesia-hidup-miskin>.
16. https://www.melintas.id/religi/344808698/judi-online-dalam-tafsir-patologi-sosial-menjadi-bahaya-serius-yang-harus-segera-diperangi#google_vignette.

17. https://www.melintas.id/religi/344808698/judi-online-dalam-tafsir-patologi-sosial-menjadi-bahaya-serius-yang-harus-segera-diperangi#google_vignette.
18. <https://www.tempo.co/internasional/tak-hanya-indonesia-ini-9-negara-yang-melarang-judi-online-154034>.